



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 6-a TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN SIAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif dan Pemungutan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Retribusi Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 30);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 6 Seri A);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 177 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Siak Nomor 177);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SIAK.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek retribusi daerah, penetapan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
10. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Retribusi Daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak.
11. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut dan pembantu pemungut retribusi, untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut dan pembantu pemungutan retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi.

## **BAB II PENETAPAN CAPAIAN KINERJA**

### **Pasal 2**

Penetapan capaian target kinerja untuk masing-masing jenis penerimaan Retribusi Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sampai dengan Triwulan I sebesar 25 % (dua puluh lima persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 50 % (lima puluh persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen), dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen);
- b. Retribusi Pemakaian Alat-Alat Berat sampai dengan Triwulan I sebesar 25 % (dua puluh lima persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 50 % (lima puluh persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen), dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen);
- c. Retribusi Urusan Air Bersih sampai dengan Triwulan I sebesar 25 % (dua puluh lima persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 50 % (lima puluh persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen), dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen);

**BAB III**  
**BESARAN INSENTIF DAN**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 3**

Besaran Insentif dan Pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah.

**Pasal 4**

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Honorer yang baru bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, menerima Insentif Pemungutan Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pemakaian Alat-Alat Berat dan Retribusi Urusan Air Bersih minimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPMT/Surat Keputusan ditetapkan.
- (2) Pembagian Insentif Pemungutan Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pemakaian Alat-Alat Berat dan Retribusi Urusan Air Bersih diatur dalam Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 5**

- (1) Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pemakaian Alat-Alat Berat dan Retribusi Urusan Air Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagikan setiap triwulan.
- (2) Dalam hal target kinerja satu triwulan tidak tercapai, insentif pemungutan untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

**Pasal 6**

- (1) Pemberian Insentif Pemungutan Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pemakaian Alat-Alat Berat dan Retribusi Urusan Air Bersih dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
- (2) Pemberian Insentif dan Pemungutan Retribusi Daerah diberikan setiap bulannya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 7**

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pemakaian Alat-Alat Berat dan Retribusi Urusan Air Bersih.

- (2) Penganggaran Insentif dan Retribusi Daerah di kelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Insentif dan Retribusi Daerah serta Rincian Obyek Belanja Retribusi.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal, 30 Januari 2020**

**BUPATI SIAK, **

**ALFEDRI **

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal, 30 Januari 2020**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

  
**Drs. H. C. S. HAMZAH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600125 198903 1 004

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 6 a**